



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 02 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS KECAMATAN MUARA LAKITAN DENGAN KECAMATAN MUARA KELINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas, maka perlu ditetapkan batas kecamatan secara pasti antara Kecamatan Muara Lakitan dengan Kecamatan Muara Kelingi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Batas Kecamatan Muara Lakitan dengan Kecamatan Muara Kelingi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG BATAS KECAMATAN MUARA LAKITAN DENGAN KECAMATAN MUARA KELINGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas;
- g. Camat adalah seorang kepala kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- h. PBU adalah Pilar Batas Utama.

Pasal 2

Batas Kecamatan Muara Lakitan dengan Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari :

1. PBU 1 dengan koordinat $2^{\circ} 58' 07,3''$ LS dan $103^{\circ} 17' 10,2''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Bingin Jungut Kecamatan Muara Kelingi dan Desa Semangus Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
2. PBU 2 selanjutnya ke arah Barat Laut pada PBU 3 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 42,2''$ LS dan $103^{\circ} 14' 52,7''$ BT yang terletak pada batas Desa Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan dengan Desa Bingin Jungut Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
3. PBU 3 selanjutnya ke arah Timur Laut pada PBU 4 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 22,0''$ LS dan $103^{\circ} 14' 34,3''$ BT yang terletak pada batas Desa Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan dengan Desa Bingin Jungut Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas;
4. PBU 4 dengan koordinat $2^{\circ} 56' 40,7''$ LS dan $103^{\circ} 15' 43,7''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Muara Rengas, Desa Sungai Pinang Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas dengan Desa Bingin Jungut Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 3

Posisi koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4


Batas Kecamatan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 seperti tercantum dalam peta lampiran dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI MUSI RAWAS,



RIDWAN MUKTI


Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 5 Januari 2015




**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS**



H. ISBANDI ARSYAD, SH., M.Si.
Pembina Utama Madya.
NIP. 19580917 197902 1 001.

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR⁰²



 <p>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN KABUPATEN MUSI RAWAS</p>																																	
<p>LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR : TAHUN 2015 TENTANG BATAS KECAMATAN MUARA LAKITAN DENGAN KECAMATAN MUARA KELINGI</p>																																	
<p>DIAGRAM LOKASI</p>  <p>SKALA 1 : 30.000</p>																																	
<p>DATUM : GRS 67 SISTEM PROYEKSI : TM SISTEM GRID : UTM</p>																																	
<p>KETERANGAN</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Sungai</td> <td></td> <td>Batas Desa</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Desau</td> <td></td> <td>Batas Kecamatan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kantor Kecamatan</td> <td></td> <td>Batas Provinsi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Kantor Desa</td> <td></td> <td>Kampung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Kelasi I</td> <td></td> <td>Kebun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Kelasi II</td> <td></td> <td>Kuilan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Gendak</td> <td></td> <td>Bangunan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jalan Setapak</td> <td></td> <td>Sinar Gas</td> </tr> </table>			Sungai		Batas Desa		Desau		Batas Kecamatan		Kantor Kecamatan		Batas Provinsi		Kantor Desa		Kampung		Jalan Kelasi I		Kebun		Jalan Kelasi II		Kuilan		Jalan Gendak		Bangunan		Jalan Setapak		Sinar Gas
	Sungai		Batas Desa																														
	Desau		Batas Kecamatan																														
	Kantor Kecamatan		Batas Provinsi																														
	Kantor Desa		Kampung																														
	Jalan Kelasi I		Kebun																														
	Jalan Kelasi II		Kuilan																														
	Jalan Gendak		Bangunan																														
	Jalan Setapak		Sinar Gas																														
<p>Rincian Peta : Peta ini diturunkan dari Peta Topografi skala 1 : 50.000. Batas administratif wilayah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Muli Rawas dan ditakar oleh Topografi (UJW) menggunakan alat GPS</p>																																	
<p>DAFTAR KOORDINAT :</p> <p>P.1 X=02° 58' 07,3" Y=103° 17' 10,2" P.2 X=02° 57' 42,2" Y=103° 14' 52,7" P.3 X=02° 57' 22,0" Y=103° 14' 34,3" P.4 X=02° 56' 40,7" Y=103° 15' 49,7"</p>																																	
<p>Lubuk Linggau, Januari 2015 Bupati Musi Rawas  Ridwan Mukti</p>																																	